



PUTUSAN

Nomor 1183/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Vindy Alvian;
Tempat lahir	:	Surabaya;
Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun / 09 September 1991;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Banjar Bendo RT.8 RW.3 Kel.Banjar bendo Kec.Sidoarjo Kab.Sidoarjo;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa Vindy Alvian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1183/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1183/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VINDY ALVIAN Als VIAN Bin DIDIK MURIANTO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINDY ALVIAN Als VIAN Bin DIDIK MURIANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka: MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An ZUHROTUL KOMARIYAH Alamat DK. Bandarsari No. 52 Surabaya;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka: MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An ZUHROTUL KOMARIYAH Alamat DK. Bandarsari No. 52 Surabaya;
Dikembalikan kepada saksi MOCH EFENDI
 - 1 (satu) Unit SPM Satria warna biru tanpa plat nomor beserta kunci kontak; Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker; Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) bendel Foto Copy BPKB sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An ZUHROTUL KOMARIYAH Alamat DK. Bandarsari No. 52 Surabaya;

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya, sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa VINDY ALFIAN als VIAN Bin DIDIK MURIANTO bersama – sama Sdr. ZAINI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan DK Jerawat Gg 5 Surabaya atau setidak-tidaknya dalam Bulan April atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sedang ngopi di perempatan Jalan Kunti Surabaya kemudian didatangi oleh Sdr. ZAINI (DPO) dan memperlihatkan sejumlah uang seratusan yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya, lalu Sdr. ZAINI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "vian gak gelem ta duit akeh, ayo kerjo melok aku ben awakmu isok nang lampung seminggu wae awakmu wis isok muleh nang lampung" kemudian terdakwa menjawab "ayo". Kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. ZAINI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna biru tanpa plat nomor milik teman Sdr. ZAINI (DPO) yang tidak diketahui namanya berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil.
- Kemudian sekira pukul 12.30 WIB saat terdakwa dan Sdr. ZAINI (DPO) melintas di Jalan DK Jerawat Gg 5 Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih strip merah nopol L-5536-DJ milik saksi MOCH EFENDI yang sedang terparkir di samping masjid dalam keadaan terkunci stir. Kemudian Sdr. ZAINI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut kemudian merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan Obeng Ukuran 8. Lalu setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Sdr. ZAINI (DPO) bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengikuti Sdr. ZAINI (DPO) dari arah belakang. Namun belum sempat terdakwa dan Sdr. ZAINI (DPO) pergi jauh tiba – tiba ada warga yang mengetahui hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. ZAINI (DPO) berhasil melarikan diri. Lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih strip merah nopol L-5536-DJ tersebut terdakwa berperan mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Sdr. ZAINI (DPO) berperan mengambil sepeda motor tersebut.
 - Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepenuhnya dan sejauh dari para pemiliknya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH EFENDI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Moch Efendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan DK Jerawat Gg 5 Surabaya ;
- Bahwa pada saat itu sedang berada di lamongan dan diberitahu oleh saksi MUTHOYIBAH selaku kakak dari saksi MOCH EFENDI apabila sepeda motor miliknya diambil oleh tersangka ;
- Bahwa Yang mana posisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna putih 125 CC tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ, Noka : MH1JFU114FK166644, Nosin : JFU1E1166674 STNK an ZUHROTUL KOMARIYAH Alamat DK Bandarsari No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52 Surabaya terparkir di depan rumah saksi MUTHOYIBAH dalam keadaan terkunci stir ;

- Bawa Saat itu saksi MUTHOYIBAH sedang berada di ruang keluarga dan mendengar suara "klotek" seketika saksi MUTHOYIBAH keluar dari dalam rumah dan melihat tersangka bersama dengan temannya yaitu Sdr. ZAINI (DPO) membawa sepeda motor tersebut lalu saksi MUTHOYIBAH berteriak "Oee Sepedahe Sopo Mbok Colong" kemudian tersangka yang terkejut langsung membawa sepeda motor pergi bersama Sdr. ZAINI (DPO) ;
- Bawa Akibat perbuatan terdakwa saksi Moch Efendi berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Muthoyibah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bawa pencurian terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 12.50 Wib di depan rumah saya telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bawa Yang menjadi korban yaitu adik kandung saksi (Sdr. MOCH. EFENDI) ;
- Bawa Barang yang di curi oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna putih 125 CC tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ, Noka : MH1JFU114FK166644, Nosin : JFU1E1166674 STNK an ZUHROTUL KOMARIYAH Alamat DK Bandarsari No. 52 Surabaya ;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario Warna putih 125 CC tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ, Noka : MH1JFU114FK166644, Nosin : JFU1E1166674 STNK an ZUHROTUL KOMARIYAH Alamat DK Bandarsari No. 52 Surabaya tersebut awalnya setelah saksi selesai melakukan sholat jumat saksi hendak menuapai orang tua saksi di ruang keluarga depan, lalu saksi mendengar ada suara klotek lalu saksi keluar dan mendapati 2 (dua) pelaku sedang berusaha menghidupkan sepeda motor lalu saksi berkata "OEE SEPEDAHE SOPO MBOK COLONG", sepeda tersebut motor menyala kemudian di bawa lari ke arah barat sotak saksi meneriaki "MALING-MALING" dan dikejar oleh warga, setelah itu saksi diberitahu oleh warga yang mengejar bahwa ada 1 orang laki- laki yang tertangkap yaitu terdakwa (Sdr. VINDY ALVIAN Bin DIDIK MURIANTO) setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa dan barang buktinya dibawa dan diamankan ke Polsek Pakal Surabaya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan Persidangan ;
- Bahwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka: MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An Zuhrotul Komariyah Alamat DK. Bandarsari No. 52 Surabaya;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka: MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An Zuhrotul Komariyah Alamat DK. Bandarsari No. 52 Surabaya;
3. 1 (satu) Unit SPM Satria warna biru tanpa plat nomor beserta kunci kontak;
4. 1 (satu) buah kaos warna biru dongker;
5. 1 (satu) bendel Foto Copy BPKB sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An Zuhrotul Komariyah Alamat DK. Bandarsari No. 52 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VINDY ALFIAN als VIAN Bin DIDIK MURIANTO bersama – sama Sdr. ZAINI (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan DK Jerawat Gg 5 Surabaya melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sedang ngopi di perempatan Jalan Kunti Surabaya kemudian didatangi oleh Sdr. ZAINI (DPO) dan memperlihatkan sejumlah uang seratusan yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya, lalu Sdr. ZAINI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "vian gak gelem ta duit akeh, ayo kerjo melok aku ben awakmu isok nang lampung seminggu wae awakmu wis isok muleh nang lampung" kemudian terdakwa menjawab "ayo". Kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. ZAINI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna biru tanpa plat nomor milik teman Sdr. ZAINI (DPO) yang tidak diketahui namanya berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil ;
- Bawa Kemudian sekira pukul 12.30 WIB saat terdakwa dan Sdr. ZAINI (DPO) melintas di Jalan DK Jerawat Gg 5 Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih strip merah nopol L-5536-DJ milik saksi MOCH EFENDI yang sedang terparkir di samping masjid dalam keadaan terkunci stir. Kemudian Sdr. ZAINI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut kemudian merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan Obeng Ukuran 8. Lalu setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Sdr. ZAINI (DPO) bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengikuti Sdr. ZAINI (DPO) dari arah belakang. Namun belum sempat terdakwa dan Sdr. ZAINI (DPO) pergi jauh tiba – tiba ada warga yang mengetahui hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. ZAINI (DPO) berhasil melarikan diri. Lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bawa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih strip merah nopol L-5536-DJ tersebut terdakwa berperan mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Sdr. ZAINI (DPO) berperan mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bawa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepenuhnya dan sejauh dari pemiliknya ;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH EFENDI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum
3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
4. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahanatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Barang Siapa" adalah Terdakwa Vindy Alvian sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bawa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemberar, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ;

Dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sedang ngopi di perempatan Jalan Kunti Surabaya kemudian didatangi oleh Sdr. ZAINI (DPO) dan memperlihatkan sejumlah uang seratusan yang tidak terdakwa ketahui jumlahnya, lalu Sdr. ZAINI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "vian gak gelem ta duit akeh, ayo kerjo melok aku ben awakmu isok nang lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu wae awakmu wis isok muleh nang lampung" kemudian terdakwa menjawab "ayo". Kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. ZAINI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna biru tanpa plat nomor milik teman Sdr. ZAINI (DPO) yang tidak diketahui namanya berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil ;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 12.30 WIB saat terdakwa dan Sdr. ZAINI (DPO) melintas di Jalan DK Jerawat Gg 5 Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih strip merah nopol L-5536-DJ milik saksi MOCH EFENDI yang sedang terparkir di samping masjid dalam keadaan terkunci stir. Kemudian Sdr. ZAINI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut kemudian merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan Obeng Ukuran 8. Lalu setelah sepeda motor tersebut berhasil menyalal Sdr. ZAINI (DPO) bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengikuti Sdr. ZAINI (DPO) dari arah belakang. Namun belum sempat terdakwa dan Sdr. ZAINI (DPO) pergi jauh tiba – tiba ada warga yang mengetahui hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. ZAINI (DPO) berhasil melarikan diri. Lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna pemeriksaan lebih lanjut ; Dengan demikian Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ZAINI (DPO) melakukan pencurian sekira pukul 12.30 WIB saat melintas di Jalan DK Jerawat Gg 5 Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih strip merah nopol L-5536-DJ milik saksi MOCH EFENDI yang sedang terparkir di samping masjid dalam keadaan terkunci stir. Kemudian Sdr. ZAINI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut ; Dengan demikian Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa sedang ngopi di perempatan Jalan Kunti Surabaya kemudian didatangi oleh Sdr. ZAINI (DPO) dan memperlihatkan sejumlah uang seratusan yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ketahui jumlahnya, lalu Sdr. ZAINI (DPO) mengatakan kepada terdakwa "vian gak gelem ta duit akeh, ayo kerjo melok aku ben awakmu isok nang lampung seminggu wae awakmu wis isok muleh nang lampung" kemudian terdakwa menjawab "ayo". Kemudian terdakwa bersama – sama dengan Sdr. ZAINI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Satria warna biru tanpa plat nomor milik teman Sdr. ZAINI (DPO) yang tidak diketahui namanya berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil ;

Menimbang, bahwa Kemudian sekira pukul 12.30 WIB saat terdakwa dan Sdr. ZAINI (DPO) melintas di Jalan DK Jerawat Gg 5 Surabaya melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih strip merah nopol L-5536-DJ milik saksi MOCH EFENDI yang sedang terparkir di samping masjid dalam keadaan terkunci stir. Kemudian Sdr. ZAINI (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut kemudian merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan Obeng Ukuran 8. Lalu setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Sdr. ZAINI (DPO) bergegas pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa mengikuti Sdr. ZAINI (DPO) dari arah belakang. Namun belum sempat terdakwa dan Sdr. ZAINI (DPO) pergi jauh tiba – tiba ada warga yang mengetahui hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr. ZAINI (DPO) berhasil melarikan diri. Lalu terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Pakal guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih strip merah nopol L-5536-DJ tersebut terdakwa berperan mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Sdr. ZAINI (DPO) berperan mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepenugetahuan dan sejin dari para pemiliknya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MOCH EFENDI berpotensi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ; Dengan demikian Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Vindy Alvian ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Vindy Alvian dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa Vindy Alvian tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil, baik dilihat dari kepentingan masyarakat pada umumnya dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana pencurian, maupun kepentingan Terdakwa agar mereka sepenuhnya menyadari kesalahannya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna biru dongker yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Satria warna biru tanpa plat nomor beserta kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Foto Copy BPKB sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An ZUHROTUL KOMARIYAH Alamat DK. Bandarsari No. 52 Surabaya yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Vindy Alvian, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka: MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An Zuhrotul Komariyah Alamat DK. Bandarsari No. 52 Surabaya, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka: MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An Zuhrotul Komariyah Alamat DK. Bandarsari No. 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang telah disita dari Terdakwa Vindy Alvian, maka dikembalikan kepada saksi Moch Efendi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MOCH EFENDI berpotensi mengalami kerugian sebesar + Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vindy Alvian tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Vindy Alvian dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa Vindy Alvian tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka: MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An ZUHROTUL KOMARIYAH Alamat DK. Bandarsari No. 52 Surabaya;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka: MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An ZUHROTUL KOMARIYAH Alamat DK. Bandarsari No. 52 Surabaya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Moch Efendi

- 1 (satu) Unit SPM Satria warna biru tanpa plat nomor beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) bendel Foto Copy BPKB sepeda motor merk Vario warna putih 125 cc tahun 2015 plat nomor L-5536-DJ Noka MH1JFU114FK166644 Nosin JFU1E1166674 STNK An ZUHROTUL KOMARIYAH Alamat DK. Bandarsari No. 52 Surabaya

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2024**, oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., Sutrisno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Terdakwa secara Video Teleconference dan dihadiri pula oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)